



BUPATI BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR  
NOMOR 51 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 72 TAHUN 2021  
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN  
DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan dalam rangka memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang optimal dan terintegrasi, telah disusun pendelegasian kewenangan penandatanganan dokumen administrasi pelayanan perizinan dan nonperizinan di Kabupaten Bogor kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa dengan adanya perubahan kebijakan baik ditingkat Pemerintah Pusat maupun Daerah, maka pengaturan mengenai pendelegasian pelayanan perizinan dan nonperizinan yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
21. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 283);

22. Peraturan...

22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 266);
23. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 269);
24. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316);
26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 262);
27. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 282);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 66);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
30. Peraturan Bupati Bogor Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Elektronik melalui Sistem *Online* Perizinan Transparan Informatif Sistematis di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 15);

31. Peraturan...

31. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 72);
32. Peraturan Bupati Bogor Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 72 TAHUN 2021 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 72), diubah sebagai berikut:

Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 4 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
  - a. perizinan berusaha melalui OSS-RBA; dan
  - b. perizinan dan nonperizinan melalui OPTIMIS.
- (2) Perizinan berusaha melalui OSS-RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perizinan berusaha yang dilayani melalui OSS-RBA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perizinan dan nonperizinan melalui OPTIMIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan perizinan dan nonperizinan yang dilayani melalui OPTIMIS dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Dalam...

- (4) Dalam hal perizinan berusaha yang dilayani melalui OSS-RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia pada sistem OSS-RBA, maka terhadap perizinan tersebut:
  - a. dapat dibantu dilayani melalui OPTIMIS; dan
  - b. dilayani secara penuh melalui OPTIMIS.
- (5) Pelayanan perizinan berusaha secara penuh melalui OPTIMIS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dapat dilaksanakan apabila:
  - a. terdapat notifikasi dalam sistem untuk dapat melayani melalui OPTIMIS; dan/atau
  - b. terdapat pemberitahuan maupun perintah secara tertulis dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 8 Maret 2022



Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal 8 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,



BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2022 NOMOR 51

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 51 TAHUN 2022

TANGGAL : 8 MARET 2022

TENTANG : PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI  
BOGOR NOMOR 72 TAHUN  
2021 TENTANG  
PENDELEGASIAN  
KEWENANGAN PELAYANAN  
PERIZINAN DAN  
NONPERIZINAN KEPADA  
KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU

JENIS-JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN  
YANG DIDELEGASIKAN KEPADA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

I. PERIZINAN

NO	NAMA PERIZINAN
1	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)
2	Persetujuan Bangunan Gedung
3	Izin Penyelenggaraan Reklame, selain Izin Spanduk dan Umbul-umbul di Luar Ruang
4	Izin Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau
5	Izin Penebangan Pohon
6	Izin Pemesanan Kavling Makam Cadangan
7	Izin Usaha Pembangunan atau Penembokan Makam di Tempat Pemakaman Bukan Umum
8	Izin Usaha Jasa Pengelolaan Rumah Duka
9	Izin Usaha Jasa Pengelolaan Mobil Jenazah
10	Izin Usaha Jasa Pengelolaan Peti Jenazah
11	Izin Usaha Pelayanan Penyimpanan Abu Jenazah atau Krematorium
12	Izin Penguburan Jenazah/Kerangka Jenazah di Tempat Pemakaman Bukan Umum
13	Izin Kremasi
14	Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
15	Izin Usaha Tempat Pemakaman Bukan Umum
16	Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi
17	Izin Mendirikan Heliport
18	Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Wilayah Kabupaten Bogor
19	Izin Penggunaan Arsip Bersifat Tertutup
20	Izin Praktik Tenaga Kesehatan, meliputi:

a. Tenaga...

NO	NAMA PERIZINAN
a	Tenaga Medis, terdiri dari:
	1) Dokter;
	2) Dokter Gigi;
	3) Dokter Spesialis; dan
	4) Dokter Gigi Spesialis.
b	Tenaga Psikologi Klinis;
c	Tenaga Keperawatan;
d	Tenaga Kebidanan;
e	Tenaga Kefarmasian, terdiri dari:
	1) Apoteker; dan
	2) Tenaga Teknis Kefarmasian.
f	Tenaga Kesehatan Masyarakat, terdiri dari:
	1) Epidemiolog Kesehatan;
	2) Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku;
	3) Pembimbing Kesehatan Kerja;
	4) Tenaga Administrasi dan Kebijakan Kesehatan;
	5) Tenaga Biostatistik dan Kependudukan; dan
	6) Tenaga Kesehatan Reproduksi dan Keluarga.
g	Tenaga Kesehatan Lingkungan, terdiri dari:
	1) Tenaga Sanitasi Lingkungan;
	2) Entomolog Kesehatan; dan
	3) Mikrobiolog Kesehatan.
h	Tenaga Gizi, terdiri dari:
	1) Nutrisionis; dan
	2) Dietisien.
i	Tenaga Keterampilan Fisik, terdiri dari:
	1) Fisioterapis;
	2) Okupasi Terapis;
	3) Terapis Wicara; dan
	4) Akupuntur.
j	Tenaga Keteknisian Medis :
	1) Perekam Medis dan Informasi Kesehatan;
	2) Teknik Kardiovaskuler;
	3) Teknisi Pelayanan Darah;
	4) Refraksionis Optisien/Optomemis;
	5) Teknisi Gigi;
	6) Penata Anestesi;
	7) Terapis Gigi dan Mulut; dan
	8) Audiologis.



NO	NAMA PERIZINAN
	k Tenaga Teknik Biomedika:
	1) Radiografer;
	2) Elektromedis;
	3) Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
	4) Fisikawan Medik;
	5) Radioterapis; dan
	6) Ortotik Prostetik.
	1 Tenaga Kesehatan Tradisional:
	1) Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan;
	2) Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan; dan
	3) Tenaga Kesehatan Lain.
21	Izin Operasional Klinik Pemerintah
22	Izin Rumah Sakit Pemerintah Tipe C dan Izin Rumah Sakit Pemerintah Tipe D (Non BLU dan Non BLUD)
23	Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat (Non BLU)
24	Izin Tukang Gigi
25	Izin Usaha Pasar Rakyat
26	Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Swasta
27	Izin Pendirian Sekolah Dasar Swasta
28	Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Swasta
29	Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan
30	Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

## II. NONPERIZINAN

NO	NAMA NONPERIZINAN
1	Keterangan Rencana Kabupaten
2	Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan Unit Transfusi Darah (UTD) Kelas Pratama pada Rumah Sakit Pemerintah
3	Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan Unit Transfusi Darah (UTD) Kelas Madya pada Rumah Sakit Pemerintah
4	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional

